

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Waris

##### 1. Pengertian Waris

Waris ialah orang yang termasuk ahli waris yang akan berhak menerima warisan. Hak waris dapat timbul jika atas dasar kekerabatan atau ikatan sebuah perkawinan yang sah. Ahli waris yang sebenarnya adalah orang yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, akan tetapi tidak berhak mendapatkan sebuah warisan, ahli waris yang demikian itu disebut *dhawi' al-arhām*.<sup>1</sup>

Meskipun perkembangan hukum *Al - Māwarits* pada awal Islam hingga sekarang tidak banyak mengalami perubahan dari segi pembagiannya. Namun masih ada penambahan-penambahan yang berimplikasi lebih strategis untuk tujuan dakwah dan politik, yaitu untuk merangsang ikatan persaudaraan menuju kesuksesan. Hal ini disebabkan karena kekuatan Islam pada saat itu dirasakan sangat kuat, baik sebagai umat nasional maupun dalam mengintegrasikan ajarannya yang masih dalam masa sekarang.

Perkembangan hukum kewarisan pada masa awal-awal Islam belum mengalami perubahan yang berarti, di dalamnya masih terdapat penambahan-penambahan yang lebih berkonotasi strategis untuk kepentingan dakwah atau bahkan politis. Tujuannya adalah untuk merangsang ikatan persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan misi Islam. Pertimbangannya, kekuatan Islam pada waktu itu dirasakan masih sangat lemah, baik sebagai komunitas bangsa maupun dalam pemantapan ajaran-ajarannya, yang masih dalam dinamika pertumbuhan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 4-5.

<sup>2</sup> Ibid, 14-15

Dalam beberapa pemaparan diatas maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bagaimana waris dalam pengertiannya. Waris adalah sebuah perpindahan Hak milik seseorang yang sudah tiada kepada orang yang di pindahkan hak warisnya kepada ahli waris yang diinginkan. Seperti halnya sebuah perpindah suatu hak dalam sebuah tugas dari kewajiban. Sama halnya waris juga perpindahan tersebut harus dijaga ataupun dipakai dengan seperlunya. Masalah – masalah waris dalam hukum islam sendiri merupakan pembahasan dalam ilmu fiqih. Dengan begitupun ahli fiqih mengkaji semua permasalahan yang ada diwaris menjadikannya ilmu tersendiri dan menamainya sebuah Ilmu fiqih Mawaris atau Bisa juga Ilmu *Farāid*.

Secara terminologi, Ilmu *Al - Mawāriṭh* memiliki beberapa definisi juga antara lain:

- a. Cara menghitung bagian setiap ahli waris dari harta peninggalannya dan kaidah Fiqih *Al - Mawāriṭh*
- b. Ilmu *Al - Mawāriṭh* digunakan untuk mengetahui ahli waris dan bukan ahli waris serta mengetahui rasio / perbandingan bagian masing-masing ahli waris.

Sumber hukum yang digunakan dalam ilmu *al - mawāriṭh* adlah Al – Qur’an . Pada dasar pewarisan pada awal islam dahulu juga ditambahkan dasar – dasar baru sebagaimana yang akan disebutkan berikut yaitu : Pertalian kerabat (*al-qarābah*) , Janji prasetia (*al-hilf wa al-mu’āqadah*) , Pengangkatan anak atau adopsi (*al-tabanni*). Pada proses zaman selanjutnya Al – Qur’an menghapus ketentuan ketentuan hukum waris pada masa jahiliyah dan ketentuan masa awal masa islam :

- a. Penghapusan penerima waris kerabat laki – laki dan dewasa saja, Melalui Qs. Al - Nisa’: 7 dan 127. Pada ayat dibawah ini bahwa ahli waris Laki – laki dan Perempuan, dan anak – anaknya masing masing mendapatkan sebuah warisan sesuai dengan bagiannya.



- c. Selanjutnya ayat Al-Qur'an menegaskan tentang sebagian waris yang disebut al - furud atau bagian yang ditentukan. Dalam Surah An - nisa': 11 dan QS An - Nisa ayat 12 yang berbunyi

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ

مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

Dari beberapa penghapusan Al – Qur’an diatas bisa disimpulkan di masa – masa awal jahiliyah banyak sekali ketentuan ketentuan waris yang di hapuskan. Dari ikatan persaudaraan, pengangkatan anak atau adopsi, janji prasetia, dan pertemanan kerabat di zaman tersebut tidak berlaku. Sebenarnya masih banyak lagi, tetapi disini saya hanya menuliskan beberapa.

Sumber hukum waris juga ada didalam hadits yaitu Dari abi Umama Rasulullah bersabda :

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِيُورِثِ

“Sesungguhnya Allah telah memberikan Hak kepada setiap pemilik hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris”

Dari Ibnu Abbas Rasulullah Bersabda :

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Berikanlah hak waris yang telah ditentukan itu kepada pemiliknya adapun sisanya bagi ahli waris laki – laki yang paling dekat nasabnya”.<sup>3</sup>

Para ulama banyak memberikan definisi bagaimana pengertian dari Ilmu mawaris atau Ilmu *Farāid*. Dalam Hasby Ash – Shiddieqy mendefinisikan sebagai berikut “Ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan waris dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya”.<sup>4</sup>

Dalam Pengertian dari ayat tersebut maka kita bisa mengetahui *Farāid* merupakan istilah mawaris yang dikhususkan kepada suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besarnya Oleh syara’.

Dasar hukum waris memiliki yang berkaitan dengan Ayat – ayat Al Qur’an baik secara langsung maupun tidak langsung dapat ditemukan dalam beberapa surah yakni :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka

<sup>3</sup> Ibnu Abbas, *HR Muslim*

<sup>4</sup> Suparman Eman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008),

bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (QS. An – Nisa’ (4) : 33).

Dan sebagaimana dalam firman Allah Swt :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ  
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dalam Pemaparan surah dan ayat diatas maka Dasar hukum waris itu sudah tertulis dalam beberapa surah tersebut. Waris terjadi dikala kematian pewaris yang sudah meninggal dunia dan pada saat di dunia sebelum meninggal dia memiliki sedikit harta untuk peninggalan anak atau saudara yang ingin dikasihkan. Kemudian ada ketentuan dimana syariat orang yang telah meninggal tidak lagi dikenakan hak maupun kewajiban yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Mempunyai beberapa Unsur pewarisan Yaitu:

- a. Pewaris (P) ialah seseorang disaat meninggalnya ataupun dinyatakan wafat yang berlandaskan putusan pengadilan beragama Islam, dan Meninggalkan ahli Harta atau aset di saat masa hidupnya .
- b. Ahli Waris (AW) adalah seseorang yang diberikan orang yang sudah meninggal sesuai nasab dan ahli warisnya. Seseorang yang diberi kuasa untuk menjaga sebagian harta peninggalan orang yang sudah meninggal.

- c. Harta warisan ialah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit.
- d. Harta peninggalan ialah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun Haknya.

## 2. Syarat dan Rukun Waris

Syarat waris dalam Kompilasi hukum islam adalah sesuatu yang karenaketiadaannya, tidak akan ada hukum. Misalnya, Tharah “Bersuci” adalah syarat sahnya shalat. Jika tidak suci maka shalat tersebut tidak akan sah di mata Allah. Dengan demikian, apabila tidak ada nya syarat waris ini, berarti tidak ada pembagian harta waris atau tidak sah, mekipun syarat – syarat waris terpenuhi tidak serta merta harta waris dapat langsung dibagikan. Syarat dan rukun waris disini ialah:

- 1) Kepastian kematian *Muwarriith* ( Pemilik harta)  
Kepastian ini didapatkan melalui kondisi fisik atau non fisik. Dengan memperhatikan akan kondisi badan yang sudah kaku, dingin, dan pastinya tidak ada nyawa, atau tervonis meninggal dunia.
- 2) Kepastian Masih hidup ahli waris (*Muwarriith*)
- 3) Kepastian diketahui hubungan Ahli Waris, Baik kekerabatan, pernikahan, Atau *walā'* (pembebasan para budak ).

Rukun pewarisan dalam islam (*Arkān al-Irthi*) :

- 1) *Muwārits* : Adanya mayit, dengan kata lain pemilik hatta sudah menghembuskan nafasnya yang terakhir dan sejak detik tersebut hartanya sudah berpindah kepada ahli waris dengan ketentuan syara'nya.
- 2) *Wārits*: Adanya ahli waris si mayit sejak detik si mayit menghambuskan nafas terakhir dan ddisyaratkan ahlli waris si mayit tersebut masih hidup atau menghembuskan nafas terakhirnya.

- 3) *Mawruts*: Adanya harta warisan yang di tinggalkan si pewaris walaupun hanya sedikit peninggalannya seperti baju yang dipakai setelah meninggal dunia.

### 3. Pembagian Waris

- 1) Pewaris ( Bapak atau Ibu ) Setelah meninggal dunia

Anak Laki : Anak Perempuan

2 : 1

Kurang dari 2 Anak perempuan memperoleh bagian  $\frac{2}{3}$  dari harta yang diperoleh dari pewaris. 1 anak perempuan memperoleh  $\frac{1}{2}$  dari harta yang di tinggalkan pewaris serta apabila 2 orang anak perempuan saja mendapatkan  $\frac{2}{3}$ .

- 2) Pewaris ( anak)

Ahli waris yakni orang tua (ayah atau ibu ) masing – masing memperoleh  $\frac{1}{6}$  dari harta yang ditinggalkan dan sisa nya dibagikan kepada orang tua (Ayah) . pewaris memiliki sebagian kerabat/saudara maka ahli waris nya adalah orang tua (Ibu) dan beberapa saudaranya. Ibu memperoleh  $\frac{1}{6}$  dari seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

**Catatan :** Seluruh Ahli waris menerima bagian yang serupa seperti halnya yang diuraikan diatas, setelah memenuhi wasiat yang dibuat oleh pewaris ataupun jika pewaris mempunyai hutang ( telah atau sudah dibayar) utang pewaris. Artinya Harta waris yang dibagikan kepada seluruh ahli waris harus sudah terlebih dahulu dikurangi / dilaksanakan dulu wasiatnya ( jika ada wasiat ), dan hutang-hutang yang dimiliki Pewaris semasa masi Hidup. Qs An- Nisa' Ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْنَ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah maha mengetahui, maha penyantun”.

Penjelasan pewaris berdasarkan Al Qur'an Surah An – Nisa':

a. Pewaris adalah istri

Ahli Waris Adalah suami

Suami =  $\frac{1}{2}$  ( Jika istri tidak mempunyai anak)

Suami =  $\frac{1}{4}$  (Jikaistri mempunyai anak )

b. Pewaris adalah suami

Ahli waris adalah Istri

Istri =  $\frac{1}{4}$  ( Jika suami tidak mempunyai anak)

Istri =  $\frac{1}{8}$  ( Jika suami mempunyai anak )

**Catatan:**

Seluruh Ahli waris menerima bagan seperti teruarai diatas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuat oleh Pewaris atau jika memiliki hutang telah atau sudah dibayar hutang pewaris. Artinya

Harta waris yang dibagikan kepada seluruh ahli waris harus sudah terlebih dahulu dikurangi / dilaksanakan dulu wasiatnya, serta hutang – hutang yang dimiliki pewaris.

- c. Pewaris yakni pria ataupun wanita (tidak memiliki bapak, tidak memiliki anak namun memiliki kerabat seibu). Pakar waris merupakan seseorang kerabat pria (seibu/ seseorang kerabat wanita seibu) = bagiannya  $1/6$ . Pakar waris merupakan lebih 1 kerabat (seibu) =  $1/3$  (bersekutu bersama- sama), baik pria ataupun wanita.<sup>5</sup>

#### 4. Perkembangan Hukum Kewarisan dalam KHI ( Kompilasi Hukum Islam)

Kompilasi Hukum Islam mempunyai sebuah tujuan yaitu mempositifkan hukum islam di Indonesia, Sebagai pegangan hakim agama dalam memutuskan suatu perkara yang menjadi wewenangnya yang sudah diajukan kepadanya. Termasuk pilar absolute, pilar Peradilan agama yang adanya hukum positif islam pasti dan berlaku secara unifikatif. Perlu pengaturan dan perumusan hukumnya secara positif dan unikatif.

Berarti perkara yang diputus dalam bidang hukum kewarisan tersebut oleh Pengadilan Agama, bukan keadilan berdasarkan hukum, tetapi keadilan berdasarkan doktri fikih.<sup>6</sup> Salah satu jalan yang harus di benahi ialah melengkapi dengan prasarana hukum yang bersifat unikatif , untuk itu harus memiliki jalan yang efektif , dan memenuhi persyaratan legalistik yang formil .

Kita dituntut berusaha memahami Islam dan hukumnya untuk kehidupan, maka jalan yang terbaik ialah pemahaman untuk pengembangan dan pemecahan problem hukum masa kini. Dengan demikian, di samping perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bersumber al-Qur'an dan Sunnah serta menjadikan doktrin kitab fikih sebagai orientasi, juga mengutamakan sikap memilih alternatif yang

---

<sup>5</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), 5-7.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1994), 27.

lebih rasional, praktis dan aktual yang mempunyai potensi ketertiban dan kemaslahatan umum yang luas dan lebih aman dalam persalaan (egaliterian).<sup>7</sup>

Secara Umum dapat dikatakan Bahwa Masalah Hukum kewarisan tersebut diatur oleh Kompilasi Hukum Islam Dengan mempedimani garis – garis Hukum *Farāid* . Pemikiran nya dalam hukum kewarisan menurut KHI berdominan di atas “qath’i” . Dan seluruhnya hampir mempedomani garis rumusan nash Yang ada dalam Al – Qur’an , dengan hukum islam produk wahyu, disebut Syari’ah bersifat pasti (Qath’i).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan hukum kewarisan perumusannya mengakomodasi atau kompromistik sedikit banyak dengan hukum adat. Semangat perumusannya telah mendekati sistem “parental” atau “bilateral” seperti terdapat dalam sistem kekeluargaan yang umum dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Adapun sifat akomodatif yang dianut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam masalah kewarisan lebih mengarah sikap modifikasi secara terbatas bersifat selektif dan hati-hati.

## **B. Ahli Waris**

Ahli waris adalah orang – orang yang berhak atas harta warisan orang yang sudah meninggal dunia. Tetap tidak seluruh ahli waris yang ada pasti akan menerimanya, sebab para ahli waris ada yang lebih dekat kepada waris, dan ada yang lebih jauh nasabnya. Bila diurutkan berdasarkan kelamin seseorang maka dapat dibedakan

Ahli waris Laki – laki Berjumlah 15 orang yaitu Anak laki – laki, bapak, suami, cucu laki – laki dan garis anak laki – laki, kakek, ayahnya bapak, saudara laki – laki seibu, anak laki – laki dari saudara (Keponakan) sekandung, anak laki – laki dari saudara laki-laki bapak (paman yang seabapak) Sepupu (misan) laki – laki sekandung, yaitu anak laki – laki pamannya.

---

<sup>7</sup> Ibid., 37.

Ahli waris Perempuan ada 10 orang dengan urutannya yaitu : Ibu, Nenek (ibunya ibu), dan seterusnya keatas dari garis perempuan, Nenek (Ibunya Ayah), dan seterusnya keatas dari garis perempuan, atau berturut – turut dari garis laki – laki kemudian sampai kepada nenek atau berturut turut dari garis laki – laki bersambung dengan berturut dari garis perempuan, anak perempuan, cucu perempuan (anak dari anak laki- laki dan seterusnya ke bawah)

Ahli waris juga mempunyai beberapa tingkatan, Menurut kesepakatan para ulama terdapat beberapa tingkatan yaitu tingkat pertama yang dikenal dengan *Ashab al-Irthi* dan ahli waris tingkat kedua yang disebut Dzawi' al-Arhām. Ahli waris tingkat pertama dibedakan menjadi 5 golongan.<sup>8</sup>

1. Moyang si – mayit (*Al-Aslu Al-Wāriṭh*) seperti: ayah si mayit, ibu si mayit, kakek dari ayah si mayit, Nenek dari ayah si mayit.
2. Keturunan si mayit (*Al-far'ū Al-Wāriṭh*) seperti Anak laki – laki dan perempuan si mayit seorang atau lebih, cucu laki dan perempuan dari anak laki – laki si mayit seorang atau lebih.
3. Hubungan nikah ( *'Alāqah An - Nikāh* ) seperti suami si mayit seorang raja/ seorang istri si mayit.
4. Golongan saudara si mayit (*Al- 'Amam*) seperti Saudara dan saudara kandung si mayit seorang atau lebih, saudara se ayah si mayit seorang atau lebih, anak laki – laki saudara sekandung si mayit seorang atau lebih.
5. Golongan paman si mayit *Al- 'Amam* Seperti Paman kandung, paman seayah, anak laki paman kandung dan seayah, Mu'tiqh / Mu'tiqah si mayit ( tuan pembebas mayit ).

Ahli waris Tingkat kedua dalam ahli waris (*Dhawi' al-Arhām*) adalah kerabat, baik dari pihak ayah maupun ibu. Kerabat yang tidak mempunyai bagian / hak waris yang tertentu (*Al-Fard*) dan tidak termasuk juga golongan *Al- 'Asabah*. Istilah katanya ahli waris tingkat kedua.

---

<sup>8</sup> Syajarah AI-Mirats, *Sistem Praktis Memahami Ilmu AI-Mawarits; Panduan Short Training*, Muhammad Jabal A.N (Mhd Jabal Alamsyah), (Kairo: Majelis AI-Mawarits, 2007), 72-73.

Contoh, Bibi, Paman, Keponakan laki – laki dari saudara perempuan, Cucu Laki – laki dari anak perempuan dan sebagainya. Beberapa pendapat ada tiga kelompok dalam ahli waris tingkat kedua ini:

1. *Ahlu Al-Rāhm*

Madzhab Ini menyatakan bahwa semua kerabat berhak mendapatkan waris secara rata, tanpa membedakan jauh dekatnya kekerabatan, dan juga tidak membeda bedakan gender. Madzhab ini tidak juga mashur, dan tertolak

2. *Ahlu Al-Tanzil*

Golongan ini disebut *Ahlu Al-Tanzil* dikarenakan mereka mendudukan keturunan ahli waris pada kedudukan pada suatu Induk ahli waris asalnya.

Dengan demikian, mereka akan membagikan hak ahli waris yang sesuai dengan bagian ahli waris yang lebih dekat. Pemaparan diatas pendapat Mazhab Imam Ahmad bin Hambal, juga merupakan pendapat para ulama dari kalangan Maliki dan Syafi'i.

### **C. Jual beli Hak atas Tanah**

#### **1. Pengertian Jual beli Hak atas Tanah**

Seseorang yang memiliki tanah, merupakan kebutuhan tertentu kadang juga tanah yang dimiliki di pindahtangankan kepada orang lain. Seperti halnya dalam pembahasan hak jual beli atas tanah sang pemilik mempunyai kebutuhan khusus yaitu Idiot. Pemindahan hak tersebut juga bisa berupa Jual beli, Hibah, Tukar tambah, Waris, Dan Lelang. Jual beli tanah ini sering kita jumpai di warga desa maupun kota, Kebanyakan dari beberapa pemindahan hak tersebut sering kali berupa waris dan Jual beli tanah.

Berdasarkan pengertian dalam 1457 kitab Undang – Undang Hukum perdata, Jual beli termasuk perjanjian. Pasal tersebut berbunyi “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan. Sesuai juga dalam Pasal 1320

Kitab Undang – Undang Hukum perdata tetapi pasal 1320 mengisikan syarat mengenai kesepakatan dan kecakapan (syarat subyektif) Tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian tersebut dapat dibatalkan”.

Hak atas tanah adalah hak yang diterima oleh perseorangan atau badan hukum selaku pemegang kuasa atas tanah. Hak atas tanah memberi wewenang kepada yang mempunyainya untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Seperti yang tertulis dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa atas dasar hak menguasai dari negara ditentukanlah adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.<sup>9</sup>

Berdasarkan syarat sahnya diatas tersebut dapat dikatakan dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjek, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan pelaksanaan jual beli, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif, karena mengenai pelaksanaan jual belinya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>10</sup> Unsur tersebut dalam pelaksanaan jual beli

a. Unsur Essensialia

Unsur yang selalu ada, Mutlak, Dimana tanpa adanya unsur tersebut tidak mungkin ada. Misal Suatu sebab yang halal merupakan unsur essensialis untuk adanya pelaksanaan seperti pelaksanaan jual beli harga dan barang

b. Unsur Naturalia

Unsur yang diatur Undang – Undang tetapi para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Misal kewajiban penjual menanggung biaya penyerahan dapat disampingkan atas kesepakatan kedua belah pihak

---

<sup>9</sup> Hasan Wargakusumah, *Hukum Agraria 1 : Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), 67.

<sup>10</sup> Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 7.

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah yang dapat diberikan kepada perseorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sekelompok orang secara bersama-sama dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.<sup>11</sup>

Pengertian Jual beli tanah dibedakan menjadi 2 yakni terletak pada hukum barat yang berada di dalam kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Hukum Adat. Secara garis besar di Indonesia diatur dalam kitab UU Hukum Perdata pada buku ke III tentang perikatan. Dalam Pasal 1233 KUHPerdata dinyatakan sumber dari perikatan perikatan yang lahir dari persetujuan dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Sesuai dengan materi penelitian penulis, pembahasan akan lebih terfokus pada perikatan yang lahir dari persetujuan dan lebih terperinci mengenai pelaksanaan jual beli. Namun sekilas penulis akan menjabarkan apa yang dimaksud dengan perikatan yang timbul dari Undang-Undang.<sup>12</sup>

## **2. Menurut Hukum barat (Kitab Undang – Undang Hukum Perdata)**

Pasal 1457 kitab Undang- Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa : “jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan”

Pasal 1458 “*Jual beli ini dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun kebendaan itu belum dibayar*”

---

<sup>11</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 87.

<sup>12</sup> Felicia Noveriani, “Peralihan Tanggung Jawab dalam Standar Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa” (Skripsi, Universitas Jambi, 2021), 61.

Pasal 1459 “*Hak milik atas benda yang dijual tidaklah berpindah kepada sipembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616*”

Dari beberapa pengertian diatas, maka untuk terjadinya transaksi jual beli hak atas tanah yaitu penyesuaian dalam jual beli tanah tersebut. Terjadi dua belah pihak dalam bertransaksi penjual dan pembeli tanah, dan mempunyai kesepakatan dalam pembelian tersebut . Tidak selalu kesepakatan dibuat secara tertulis melainkan bisa juga dengan lisan dan diakui oleh para saksi yang ada di sekitar.

### **3. Menurut Hukum Adat**

Menurut Hukum Adat sendiri adalah dengan transaksi Jual beli hak atas tanah atau di perlukannya Persteujuam dalam 2 belah pihak penjual dan pembeli tersebut. Menurut Pasal 22 peraturan Pemerintah terjadinya sebuah Hak milik atas tanah lazimnya dalam sebuah hukum adat bersumber kepada pembukaan hutan yang merupakan ulayat dari suatu masyarakat sekitar. Dengan membuka tanah tersebut bukan berarti langsung memeproleh hak atas tanah miliknya, tetapi timbulah hubungan hukum UUPA yang disebut dengan hak pakai, hak pakai jika lama kelamaan dipakai muncul hak milik melalui proses pertumbuhan yang lama berkat usaha dan modal yang sering dikeluarkan oleh orang yang membuka tanah tersebut.

### **D. Orang dengan Gangguan Mental**

#### **a. Pengertian**

Orang gangguan mental merupakan gambaran dimana orang tersebut mengalami sebuah gangguan dalam pikirannya dan perilakunya sebagaimana layaknya manusia di muka bumi ini tetapi perspektif psikologi orang tersebut mengarah dalam keadaan yang kurang sebagaimana layaknya manusia ( *Abnormalitas Mental* ).

Anak gangguan mental (Idiot) memiliki arti yang sangat rumit dikalangan masyarakat, Yang sebenarnya anak gangguan mental ( Idiot ) menurut kamus besar Indonesia, Idiot berarti taraf kecerdasan dalam berpikir yang sangat rendah dengan memiliki IQ kurang lebih

25, dan bersinonim dengan bodoh atau dungu. Seseorang idiot memiliki intelektual yang kurang berkembang.

Menurut Zakiah Daradjat dalam ramayulis, keabnormalan mental adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, maupun dengan psikis. Abnormalitas tersebut tidak disebabkan oleh sakit atau rusaknya bagian-bagian anggota badan, meskipun kadang-kadang gejalanya terlihat pada fisik.<sup>13</sup>

Berdasarkan pendapat diatas, Kita bisa garis bawahi gangguan mental adalah gangguan sistem kejiwaan seseorang dan kegagalan seseorang tersebut menreduksi yang sesuai (*adaptif*) dengan berbagai ketegangan setiap dalam seseorang tersebut. Gangguan mental juga bisa disebut gangguan "*Psychose*".Gangguan mental memiliki beberapa gejala - gejala yang bisa dilihat dari segi perasaan, Pikiran, Tingkah Laku dan Kesehatan dalam badan seseorang.

b. Ciri – ciri gangguan mental (Idiot)

Gangguan mental dapat diketahui dalam posisisi atau kondisi psikologi sering cemas, gelisah, Batin yang tegang, rasa putus asa, selalu terlihat murung, dan masih banyak lagi. Pada tahap awal gangguan mental tersebut masih dalam lingkup Individu, maksud dari individu ialah kejiwaan dalam gangguan tersebut diakibatkan diri sendiri dan tidak bisa berdampak ke orang lain.

- 1) Sulit berkomunikasi adalah ciri – ciri anak idiot, bentuk perilaku seseorang idiot yang dapat terlihat sulitnya berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang disekitarnya bahkan juga tidak akan bisa merespon perkataan orang disekitarnya.
- 2) Ekspresi yang terlambat kondisi seperti ini dimana keadaan seorang idiot telat ketika tertawa atau tiba – tiba menangis .
- 3) Kemampuan motorik yang kurang.
- 4) Keterlambatan perkembangan respon.

---

<sup>13</sup> Ramayulis, *Psikologi Agama* (Jakarta: kalam Mulia 2012), 157

- c. Perlindungan Hukum bagi anak cacat mental dalam sistem hak wali waris

Istilah pengampuan berasal dari Bahasa Belanda *curatele*, yang dalam Bahasa Inggris disebut *custody* atau *interdiction* (Perancis). Lembaga pengampuan sudah dikenal sejak zaman Romawi. Dalam Undang-Undang dijelaskan orang yang sakit ingatan (*furiosus*) dan juga orang-orang pemboros (*prodigus*), menyalahgunakan kecakapan membuatnya (*bekwaamheid*), karena perbuatannya dapat membahayakan harta kekayaannya, maka untuk kepentingannya sendiri ada orang lain yang mengaturnya, sehingga ia harus berada di bawah pengampuan.<sup>14</sup>

Pengampuan merupakan bentuk dari sebuah perwalian yang diperuntukkan oleh orang dewasa. Dalam hukum Islam (Fiqih) Al-Hajru dapat dibedakan beberapa pengampuan yaitu :

- 1) Pengampuan terhadap diri (Jiwa) Dilakukan terhadap anak dibawah umur/ Anak kecil, Orang *safah* (Bodoh, Pander), Dan orang gila demi kemaslahatan dalam keluarga dia sendiri.
- 2) Pengawasan terhadap hak orang lain seperti pengawasan terhadap seseorang yang telah dinyatakan Invalid (Bangkrut).

Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan al-hajr dengan "larangan melakukan tindakan hukum terhadap seseorang, baik larangan tindakan hukum yang ditujukan kepada anak kecil, orang gila dan orang dungu, atau muncul dari hakim, seperti larangan bagi seseorang pedagang untuk menjual barangnya melebihi harga pasar".<sup>15</sup>

Status hukum wali waris bagi anak yang memiliki cacat mental (idiot) ialah ada dan tercatat. Karena itu memiliki ketentuan hukum yang kuat. Yang berhak mewalikan hanyalah keluarga sedarah, tertera dalam Pasal 832 ayat 1 KUHP. Pasal 107 hingga 110 KHI

---

<sup>14</sup> Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), 92.

<sup>15</sup> Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al Andalusi, *Bidayat al Mujtahid*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Islamiya, 1995), 330.

hak asuh anak diatur sepenuhnya oleh wali. Berdasarkan UU No. 1 Thn 1974 pasal 51 dan 52 membahas akan semua kewajiban dari wali anak tersebut.

Pasal pasal yang terdapat diatas penguat hukum yang mewajibkan anak tersebut dengan pewaliannya. Mengingat halnya akan anak dibawah umur sama dengan hukumnya. Perlindungan hukum yang didapatkan terdapat pada UU RI No. 23 Th 2002 yang berbunyi Anaka yang memiliki cacat mental adalah anak yang mengalami hambatan pertumbuhan fisik dan perkembangannya mengalami hambatan juga.

Karakteristik anak yang menhyandang cacat mental memiliki beberapa atau ciri – ciri gangguan yaitu : Interaksi sosial, komunikasi (bahasa dan bicara ), pola akan bermainnya, emosi yang tidak sewajarnya dan sewaktu waktu jika dia sering terusik akan kambuh yang tidak terkontrol, dan gangguan motorik.

Arti dalam perlindungan disini tertuang di Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 dan Perlindungan dalam PP No. 2 Tahun 2002. Bentuk layanan yang ada di wilayah Indonesia ini jika anak tersebut mengalami teror, kekerasan, ancaman, dan bisa menyebabkan pembunuhan.

Hukum menurut R.Soeroso S.H adalah himpunan yang dibuat oleh untuk mengatur akan kehidupan masyarakat dan mempunyai ciri/ melarang serta sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman yang akan dilanggarnya.

